

Maraknya Pungli di Masyarakat: Tinjauan Terhadap Pungutan Liar sebagai Tindak Kriminal

Junita Friska¹ Bernike Sinaga² Cyntia Olivia Pandiangan³ Destita Br Barus⁴ Dina Putrision Sihombing⁵

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: junita@unimed.ac.id¹ bernikesinaga35@gmail.com² cyntiapandiangan@gmail.com³ destitabrs@gmail.com⁴ dinaputrision08@gmail.com⁵

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang Bentuk Tindak Kriminal Pungli dan Akibat Hukum yang dilakukan sejumlah oknum-oknum yang biasa disebut dengan Pungutan Liar (Pungli) sebagai bentuk kebijakan kriminal di Indonesia. Praktik ini menjadi masalah karena merugikan warga yang terpaksa membayar agar urusan mereka diproses, dan sering kali dianggap sebagai tindak kriminal. Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat mengetahui seperti apa bentuk tindakan kriminal dalam pungli serta hukum yang berlaku kepada pelaku pungli di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini, pungutan liar termasuk dalam kategori pelanggaran jabatan dalam bentuk penyalahgunaan wewenang. Dikeluarkannya Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, juga dikenal sebagai Satgas Saber Pungli, meningkatkan upaya pemerintah untuk menghentikan pungli secara efektif. Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk memberantas praktik pungli dengan mengoptimalkan staf, satuan kerja, dan sarana di tingkat kementerian dan lembaga.

Kata Kunci: Pemberantasan, Pungli, Hukum, Kriminal

Abstract

This article explains the form of criminal acts of extortion and the legal consequences carried out by a number of individuals who are commonly referred to as illegal levies (Pungli) as a form of criminal policy in Indonesia. This practice is a problem because it harms citizens who are forced to pay to have their matters processed, and often considered a crime. The aim of this research is for the public to know what criminal acts in extortion look like and the laws that apply to extortion perpetrators in Indonesia. The method used in this research is normative and qualitative law with a phenomenological approach. The results of this research show that illegal levies are included in the category of official violations in the form of abuse of authority. The issuance of Presidential Decree no. 87 of 2016 concerning the Task Force to Clean Up Illegal Levies, also known as the Saber Pungli Task Force, is increasing the government's efforts to stop extortion effectively. The Saber Extortion Task Force consists of law enforcement officers such as the Police, Attorney General's Office, Ministry of Home Affairs, Ministry of Law and Human Rights, Center for Financial Transaction Reports and Analysis, ORI, State Intelligence Agency, and Indonesian National Army Military Police. They are responsible for eradicating extortion practices by optimizing staff, work units and facilities at the ministerial and institutional levels.

Keywords: Eradication, Extortion, Law, Crime



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pungutan liar (pungli) adalah praktik pemungutan uang atau biaya yang tidak sah, yang sering dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, baik di sektor pemerintah maupun swasta.

Meskipun ada aturan yang mengatur biaya resmi, pungli tetap marak terjadi di masyarakat. Praktik ini menjadi masalah karena merugikan warga yang terpaksa membayar agar urusan mereka diproses, dan sering kali dianggap sebagai tindak kriminal. Pungutan liar tidak lagi berdampak skala kecil, pungli bila dibiarkan pada akhirnya dapat menjalar pada hal yang lebih luas dan berpotensi melemahkan daya saing nasional. Praktik pungutan liar (pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Arleta, 2019). Dampak dari maraknya pungli tidak dapat dianggap remeh. Selain merugikan masyarakat secara finansial, pungli juga menghambat laju pembangunan dan menciptakan ketimpangan sosial. Dalam skala yang lebih besar, pungli merusak sistem birokrasi dan menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Ketergantungan terhadap pungli juga menciptakan lingkaran setan korupsi yang sulit diputus, sehingga reformasi birokrasi menjadi semakin sulit untuk diwujudkan. Pungli dapat terjadi di berbagai bidang, seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Penyebab maraknya pungli antara lain karena lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, dan adanya oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan pribadi. Hal ini menghambat terciptanya layanan yang adil dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fenomena pungli yang terus berkembang di masyarakat. Pembahasan akan meliputi analisis terhadap faktor-faktor penyebab, bentuk bentuk pungli, pandangan hukum terhadap pungli sebagai tindak kriminal serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mencegah maraknya pungli di masyarakat. Melalui tinjauan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai urgensi pemberantasan pungli demi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan bebas dari praktik korupsi.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi karena beberapa hal diantaranya melalui pendekatan ini peneliti dapat memahami atau memberikan pemahaman secara mendalam terkait pengalaman, persepsi dan makna yang dirasakan masyarakat tentang pungutan liar. Pendekatan ini sesuai dan relevan untuk mengeksplorasi fenomena sosial seperti pungli. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data melalui kajian literatur dengan menggunakan dan mengolah data secara kritis terhadap berbagai sumber yang akurat seperti jurnal ilmiah, laporan resmi, dokumen resmi terkait hukum, dan artikel media sosial lainnya. Pengumpulan dan pengolahan data ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi faktor penyebab, dampak dan upaya penanganan publik yang telah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Analisis data ini tentu mampu untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif terkait pemahaman masyarakat mengenai pungli. Analisis kajian literatur ini juga mendukung temuan dengan landasan teoretis yang kuat, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam, akurat, dan relevan dengan fenomena sosial yang terjadi bahkan telah marak terjadi di Indonesia.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan berbagai langkah untuk menemukan hasil yang akurat. Pertama peneliti menentukan atau mengidentifikasi permasalahan pada fenomena sosial yang ada di Indonesia salah satunya ialah pungli. Selanjutnya peneliti mencari berbagai sumber atau referensi yang membahas tentang pungli dan memilah setiap informasi yang dianggap relevan. Selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data dan analisis data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Informasi-informasi yang dianggap relevan dan akurat, disusun dengan sistematisa penulisan artikel yang sesuai. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan analisis data kajian literatur dianggap relevan dan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengertian pungli, faktor yang

mempengaruhi pungli, dan upaya pencegahan pungli untuk mencegah kriminalitas terjadi di Indonesia. Metode ini tentunya efektif untuk dilakukan pada penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pungutan Liar

Keberadaan pungutan liar (pungli) sudah menjadi satu kebudayaan yang melembaga, penyakit masyarakat yang telah membudaya dari tingkat eselon tertinggi sampai masyarakat kecil. Pungli merupakan perbuatan sebagai suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia. Pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai korupsi kolusi dan nepotisme, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia (Rustiyanto, 2014). Pengertian pungutan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang. Pengertian liar dalam KBBI adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian Pungli adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum (Foundation, 2008). Maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Maka dapat dikatakan bahwa pungli adalah suatu tindakan pemerasan sedangkan dalam hukum pemerasan merupakan tindak pidana.

Bentuk Pungutan Liar yang Marak di Masyarakat

Permasalahan pungutan liar (pungli) di wilayah lembaga pemasyarakatan merupakan hambatan untuk meraih transformasi bersih dalam sistem pemasyarakatan. Pungli menjadi gejala sosial yang merusak dan ilegal, namun sering dianggap wajar dalam kasus kecil. Praktik pungli dapat berupa permintaan uang atau barang berharga sebagai syarat untuk mendapatkan layanan atau fasilitas yang seharusnya diberikan tanpa biaya kepada narapidana. Contoh pungli yang sering terjadi meliputi pelayanan pengurusan surat tanah yang seharusnya gratis, namun dikenakan biaya, kebiasaan membayar biaya parkir meskipun sudah dibayarkan sebelumnya, dan titip dalam pengurusan SIM dan surat lain yang dianggap wajar oleh masyarakat. Tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan penggelapan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 317 Tahun 1999 dan dikoreksi dengan Undang-Undang Nomor 201 Tahun 2001. Pada tahun 2016, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Lembaga Kliring Pembayaran Ilegal yang didukung dengan Surat Edaran Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penghapusan Biaya Kegiatan Ilegal (Penegakan Dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Pemerintah). Menurut pendekatan legislasi, aturan diciptakan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 52 H PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan bahwa "biaya sekolah tidak berkaitan dengan syarat akademik penerimaan siswa, evaluasi kinerja siswadan/atau kelulusan siswasatuan pendidikan" Artinya biaya sekolah tidak dapat dibayarkan pada saat penerimaan siswa baru". (2016, perpres no 87, 2016) Dengan terbitnya Perpres Nomor 87 Tahun 2016, diharapkan dapat memberantas kasus-kasus pemerasan yang sering terjadi di masyarakat, yang terutama ditujukan kepada pejabat aparaturnegara dalam pelayanan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memandang perlu dilakukan upaya likuidasi yang tepat sasaran, terpadu, efisien dan efektif sehingga mempunyai efek preventif terhadap pelaku pungli.

Faktor Penyebab Maraknya Pungli di Masyarakat

Pungutan tidak sah mencakup pelaku dan adanya perbuatan, pelaku tergolong anasir subyektif dan perbuatan termasuk ke dalam unsur obyektif. Unsur obyektif dan subyektif dalam pungutan tak resmi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dengan pasal pengaturan awalnya dari hukum pidana materiil, meliputi tergolong Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan segala bentuk perbuatan pidananya. Unsur subyektif, dilakukan oleh orang guna kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum positif. Terdapat beberapa faktor penyebab pelaku melakukan pungli, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang, punya kesempatan sebagai pejabat negara
2. Moral, etika buruk
3. Kekurangan penghasilan, gaji yang diberikan pemerintah sangat terbatas
4. Budaya yang terbentuk berjalan terus-menerus di suatu lembaga terhadap pungli dapat menyebabkan hal tersebut sangat biasa.
5. Kesadaran hukum rendah.
6. Kurang memahami ajaran agama.

Beberapa faktor penyebab pungli lainnya di lembaga pemasyarakatan antara lain overcrowded, rendahnya sosialisasi atas hak narapidana, kecilnya integritas serta kedisiplinan petugas, serta minimnya pengawasan. Untuk mengatasi pungli, diperlukan upaya seperti penegakan hukum yang tegas, monitoring serta evaluasi yang ketat, pelatihan serta kesadaran, penggunaan teknologi, peningkatan kemakmuran petugas, pelaporan aduan yang aman, dan perubahan budaya organisasi. Dalam kasus terindikasi masuk pemungutan secara tidak sah yang dilakukan dalam operasi sapu bersih, tidak formal tercantum dalam ketentuan hukum pidana materiil sebagai kejahatan atau pelanggaran hanya ditafsirkan kedalam pasal-pasal yang dilanggar oleh oknum seperti Pasal 368, 421, dan 378 KUHP. 6 Semua pasal itu masuk klasifikasi korupsi. Kejahatan pungutan liar dapat diklasifikasikan sebagai pemerasan dan penipuan.

Pandangan Hukum Mengenai Pungli Sebagai Tindak Kriminal di Indonesia

Pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Pungutan liar di sebagian besar kasus yang terjadi terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. Di Indonesia, pungutan liar atau pungli, dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTKP), pungli termasuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik atau pihak swasta. Pungli dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda tidak lebih dari Rp1 miliar. Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. Oleh karena itu untuk memberantas pungutan liar, pemerintah membentuk suatu lembaga sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Peraturan tersebut merupakan tindakan nyata dalam pemberantasan Pungutan Liar oleh pemerintahan Joko Widodo dalam rapat koordinasi dengan Gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara. Pungutan liar (Pungli) merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum. Adapun penjelasan beberapa pasal di dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah sebagai berikut:

1. Pasal 368 KUHP. "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik

- orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."
2. Pasal 415 KUHP. "Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".
 3. Pasal 418 KUHP: "Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".
 4. Pasal 423 KUHP. "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun."

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah. Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini:

1. Tindak pidana penipuan. Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.
2. Tindak pidana pemerasan. Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.
3. Tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini, karena rumusan pada pasal 415 pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001, yang dimuat dalam pasal 8.

Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Mengatasi dan Mencegah Maraknya Pungli di Masyarakat

Upaya untuk mengatasi permasalahan mengenai pungli di Indonesia, Menko Polhukam mengumumkan pembentukan Satgas Satuan Sapu Bersih Pungli, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dalam melaksanakan tugasnya Saber Pungli berada di bawah koordinasi Menko

Polhukam. Satgas Satuan Sapu Bersih Pungli bertugas untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien. Caranya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Satgas itu memiliki empat fungsi, yakni intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan, serta yustisi. Selain itu, satgas Satuan Sapu Bersih Pungli juga berwenang melakukan operasi tangkap tangan (Wisnu Wardhana, Ida Lestiawati, Abd. Malik Bram, 2019:95). Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam berorganisasi, satgas saber pungli memiliki visi dan misi. Visi satgas saber pungli adalah terwujudnya pelayanan publik pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terbebas dari pungutan liar, sedangkan misi satgas sebagai berikut:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
2. Membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dari Kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
3. Membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat.
4. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.

Adapun Prosedur atau mekanisme penanganan perkara pungutan liar oleh tim saber pungli adalah:

1. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.
2. Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi pengawasan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan APIP dalam melaksanakan pemeriksaan investigatif menemukan adanya dugaan korupsi, kemudian menyerahkan kepada Kejaksaan Atau Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Terkait dengan alur penyelidikan ideal yang dilakukan adalah berawal dari laporan hasil kegiatan Pokja intelijen tentang indikasi terjadi pungli yang telah dikaji oleh tim yustisi dengan rekomendasi untuk dilakukan penindakan sehingga kemudian tim penindakan melakukan kegiatan untuk menindak lanjuti dalam rangka pengumpulan bukti dengan tujuan untuk mendapatkan fakta terkait siapa, berbuat apa dan apa akibatnya disertai dasar hukumnya.

KESIMPULAN

Pungutan liar (pungli) adalah praktik meminta uang atau barang secara ilegal dan tidak sah, sering disertai ancaman atau kekerasan, dan termasuk dalam kategori korupsi. Menurut KPK, pungli merupakan gratifikasi yang dapat dikenakan hukuman penjara atau denda. Di lembaga pemasyarakatan, pungli menghalangi reformasi dan melibatkan permintaan uang untuk layanan yang seharusnya gratis. Pungli disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang,

rendahnya moral, dan kurangnya pemahaman hukum, serta di lembaga pemasyarakatan, faktor seperti overcrowding dan kurangnya pengawasan. Upaya untuk mengatasi permasalahan mengenai pungli di Indonesia, Menko Polhukam mengumumkan pembentukan Satgas Satuan Sapu Bersih Pungli, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dalam melaksanakan tugasnya Saber Pungli berada di bawah koordinasi Menko Polhukam. Satgas Satuan Sapu Bersih Pungli bertugas untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien. Praktik pungli ini menjadi masalah karena merugikan warga dan telah merusak sendiri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pungli dapat terjadi di berbagai bidang, rendahnya kesadaran hukum menciptakan lingkaran setan korupsi yang sulit diputus. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungli. Untuk mengatasi pungli, diperlukan penegakan hukum yang tegas, pelatihan, pemantauan ketat, serta perubahan budaya organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliani, D. I., Akmal, F. A., Azizah, L., Siregar, N., Permana, P. S., & Bangun, M. F. A. (2024). Hubungan Pungutan Liar terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Bekasi. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 273-285.
- Arleta, Gustitia. (2019). Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli. *Jurnal Litigasi*, 20(1), 148-171.
- Foundation, A. (2008). *Biaya Transportasi Barang, Angkutan, Regulasi dan Pungutan Jalan di Indonesia*. Jakarta: Asian Foundation.
- Pratiwi, N. T. S. I., & Nengah, A. N. (2019). Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(10), 1-15.
- Ramadhani, W. (2017). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2).
- Rustiyanto, K. H. (2014). *Upaya Polisi dalam Menanggulangi Pungutan Liar terhadap Sopir Truk Galian C di Wilayah Kabupaten Sleman*. Tesis. Yogyakarta: FH Universitas Atmajaya.
- S, Laurensius Arliman. (2022). Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus. *Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 49-72.
- Siregar, A. (2021). Optimalisasi Peran Tim Saber Pungli Kota Sawahlunto Dalam Pencegahan Pungutan Liar Di Sektor Pelayanan Publik. *UNES Law Review*, 4(1), 114-120.
- Tambunan, K. A. H., Silaban, J. A., Sembiring, P. P., Sinaga, P. M. H., & Batu, R. L. (2024). Upaya Pencegahan Tindakan Pungli (Pungutan Liar) Di SMP Negeri 24 Medan. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 7(5).
- Wisnu Wardhana, Ida Lestiawati, Abd. Malik Bram. (2019). Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Tidak Pidana Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih, Palu, *Jurnal Unismuhpalu*.